



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR , TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka perlu dilakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara seleksi terbuka dan kompetitif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



... ..  
stima -- 1  
iuau,ca 1  
-KA\$Z" --"  
4.1

---

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 18);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

#### BAB I KETENTUAN UMUM


#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Aparatur Sipil Negara** yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.



2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seseorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
4. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/ atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
5. Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat calon adalah PNS yang mendaftar dan mengikuti seleksi untuk mengisi lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
6. Standar Kompetensi Manajerial merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
7. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seorang PNS dengan merujuk pada kriteria efektif dan/ atau kinerja unggulan untuk suatu jabatan tertentu.
8. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/ atau keterampilan seorang PNS yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai substansi tugas dan fungsi jabatan SKPD.
9. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kota Banjarbaru yang setara dengan jabatan struktural eselon II.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah penyelenggara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mandiri dan bebas dan intervensi politik yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
14. Tim Penilai Kompetensi adalah Tim independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
15. Kota adalah Kota Banjarbaru.
16. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
18. Pemegintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
19. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan yang disingkat BKD Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru.



BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan seleksi terbuka di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pasal 3

Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bertujuan untuk mendapatkan dan menjamin tersedianya pejabat yang memiliki kompetensi, kualitas kepemimpinan, integritas yang tinggi dan professional dalam bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

BAB III  
PRINSIP

Pasal 4

Prinsip seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel yang meliputi

1. Seleksi administrasi;
2. Tes Potensi;
3. Tes Kompetensi yang meliputi :
  - a. Tes kompetensi bidang; dan
  - b. Tes kompetensi manajerial.

PARAF KORDINAV	
SKP. ..	
KASUBBAG	/
P. iti&Se e	

BAB IV  
PERSIAPAN SELEKSI  
Bagian Kesatu  
Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 5

P. iti&Se e si dibentuk oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Panitia seleksi berjumlah ganjil yaitu 5 (lima) orang.
- (2) Panitia seleksi terdiri atas unsur:
  - a. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) Kota Banjarbaru panitia seluruhnya berasal dari luar instansi;
  - b. pejabat struktural eselon II yang membidangi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - c. pejabat dari instansi lain yang sejenis dan/atau yang kompetensi jabatannya sesuai dengan jabatan yang akan diisi;
  - d. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditugaskan secara resmi oleh gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah; dan
  - e. akademisi / professional / pakar yang sesuai dengan bidang jabatan yang akan diisi.

- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan:
- memiliki pengetahuan dan / atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
  - memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi; dan
  - tidak berkedudukan sebagai anggota dan/ atau pengurus partai politik serta bebas dan intervensi politik.
- (4) Panitia seleksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- mengumumkan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong;
  - mengumumkan waktu pendaftaran penerimaan seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
  - menerima berkas pendaftaran calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - melakukan seleksi administrasi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - mengumumkan nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang lulus seleksi administrasi;
  - melakukan uji rekam jejak, kompetensi dan kualitas kepemimpinan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - merekomendasikan 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada Walikota dan selanjutnya diusulkan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri; dan
  - melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas panitia seleksi kepada Walikota.
- (5) Panitia seleksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
- Sekretariat Panitia seleksi;
  - Tim Penilai Administrasi;
  - Tim Penilai Kompetensi Bidang; dan
  - Tim Penilai Kompetensi manajerial.
- (6) Sekretariat Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a berasal dari BKD dan Diklat dan dibentuk oleh Kepala BKD dan Diklat yang mempunyai tugas:
- memberikan dukungan administrasi kepada panitia seleksi;
  - menyusun jadwal dan tahapan kegiatan seleksi;
  - merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
  - menyiapkan bahan keperluan rapat;
  - menyusun agenda rapat;
  - mendokumentasikan surat-surat atau dokumen seleksi;

PARAF KORDIN	fpl
KA.SUSBAC3	1 M

buat notulen rapat;  
 . me publikasikan kegiatan Panitia seleksi berdasarkan perintah ketua  
 Pa itia seleksi; dan  
 1 Maporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Panitia seleksi.

- (7) Tim Penilai Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dibentuk oleh Walikota dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
- Auditor pada Inspektorat Kota Banjarbaru;
  - Auditor Kepegawaian pada Inspektorat Kota Banjarbaru;
  - Analisis Kepegawaian pada Pemerintah Kota Banjarbaru;
  - Pejabat Fungsional P2UPD pada Inspektorat Kota Banjarbaru; dan
  - PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang ditunjuk.
- (8) Tim Penilai Kompetensi Bidang dan Kompetensi Manajerial adalah Tim Independen dan memiliki pengalaman yang dibentuk oleh Walikota Banjarbaru.
- (9) Dalam hal jumlah calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g kurang dari 3 (tiga) orang pelamar, panitia seleksi akan mengumumkan pendaftaran kembali dan melakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 7

- Bagi anggota panitia seleksi yang mendaftarkan diri menjadi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, maka wajib mengajukan surat pengunduran diri terlebih dahulu dari keanggotaan Panitia seleksi kepada walikota.
- Anggota panitia seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dari unsur yang sama dan ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 8

Pengisian Lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dilakukan berdasarkan Standar Kompetensi Manajerial.




#### Bagian Kedua Persyaratan Calon

#### Pasal 9

- Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Struktural Eselon II.a Pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV.c meliputi:
  - berstatus PNS pada Pemerintah Kota Banjarbaru;
  - berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran;
  - telah menduduki jabatan eselon II.b minimal 2 (dua) kali dalam jabatan yang berbeda;
  - bagi pejabat fungsional tertentu telah duduk dalam jabatan fungsional utama;
  - telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II atau yang setara;
  - memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan Sarjana (Si) yang sesuai dengan fungsi dan tugas jabatan;
  - memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
  - semua unsur penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir tercapai dan bernilai baik.
  - sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dokter;

PARAF KORDINASI	
BKPD	✓
KASUBBAG	✓
KABAG	✓

- j. mempunyai bukti penyerahan LHKPN dan SPT tahunan tahun terakhir;
  - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau sedang dalam proses hukuman disiplin tingkat sedang / berat sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 dengan surat pernyataan dari pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian;
  - l. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum oleh aparat penegak hukum; dan
  - m. telah menandatangani fakta integritas pada jenjang jabatan yang dipangku atau sedang diduduki.
- (2) Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Struktural Eselon II.b Pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV.b meliputi:
- a. berstatus PNS pada Pemerintah Kota Banjarbaru;
  - b. berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran;
  - c. telah menduduki jabatan eselon III.a minimal 2 (dua) kali dalam jabatan yang berbeda;
  - d. bagi Pejabat fungsional tertentu telah duduk dalam jabatan fungsional utama.
  - e. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat HI atau yang setara;
  - f. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan Sarjana (S1) yang sesuai dengan fungsi dan tugas jabatan;
  - g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
  - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dokter;
  - i. mempunyai bukti penyerahan LHKPN dan SPT tahunan tahun terakhir;
  - j. semua unsur penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir tercapai dan bernilai baik.
  - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau sedang dalam proses hukuman disiplin tingkat sedang / berat sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 dengan surat pernyataan dari pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian;
  - l. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum oleh aparat penegak hukum; dan
  - m. telah menandatangani fakta integritas pada jenjang jabatan yang dipangku atau sedang diduduki.

PARAF KORDINASI	
SKP	
KASUBBAG	
KABAG	

## BAB V PELAKSANAAN SELEKSI

### Pasal 10

Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pengumuman lowongan jabatan;
- b. Pendaftaran;
- c. Seleksi administrasi;
- d. Seleksi kompetensi bidang meliputi penulisan naskah, presentasi dan wawancara;



- e. Seleksi Kompetensi manajerial;
- f. Wawancara akhir;
- g. Penelusuran rekam jejak calon;
- h. Penyampaian hasil seleksi; dan
- i. Laporan pelaksanaan.

Bagian Kesatu  
Pengumuman Lowongan jabatan


Pasal 11

- (1) Lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan melalui *website* Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru dan/atau media informasi lainnya.
- (2) Panitia seleksi dapat mengundang PNS yang dianggap memenuhi persyaratan untuk melamar.
- (3) Pengumuman lowongan jabatan dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (4) Ketua Panitia seleksi atau Ketua Sekretariat Panitia seleksi atas nama ketua Panitia seleksi menandatangani pengumuman lowongan jabatan.

Pasal 12

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 terdiri dari :

- a. Nama jabatan yang lowong dan Unit organisasi atau SKPD yang akan diisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, uraian singkat mengenai tugas dan tanggungjawab jabatan.
- b. Persyaratan administrasi yang meliputi :
  - 1. surat lamaran ditujukan kepada ketua Panitia seleksi melalui sekretariat Panitia seleksi dengan bermaterai cukup (form 1);
  - 2. fotocopy SK pangkat terakhir;
  - 3. fotocopy SK 2 (dua) jabatan struktural terakhir;
  - 4. fotocopy SK jabatan terakhir bagi calon yang berasal dari pejabat fungsional tertentu;
  - 5. fotocopy ijazah dan transkrip nilai S1 ( S2/S3 jika ada);
  - 6. fotocopy tanda terima LHKPN dan tanda terima surat pemberitahuan SPT tahun terakhir;
  - 7. fotocopy hasil penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
  - 8. daftar riwayat hidup lengkap (form 2);
  - 9. fotocopy sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dipersyaratkan;



ional yang pernah diikuti;

copy fakta integritas terakhir;

t pernyataan dari pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian k sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau sedang dalam es hukuman disiplin tingkat sedang / berat (form 3);

13. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, psikotropika, precursor, dan zat aditif lainnya dari rumah sakit pemerintah;
- c. makalah dengan topik yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar;
- d. batas waktu penyampaian berkas lamaran;
- e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi; dan
- f. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia seleksi yang dapat dihubungi.

Bagian Kedua  
Pendaftaran


Pasal 13

- (1) Pendaftaran seleksi terbuka dilakukan secara online melalui *website* Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru dan/atau media informasi lainnya dapat diikuti oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari pertama pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman pada hari kerja.
- (3) Berkas lamaran disampaikan kepada Sekretariat Pansel dengan lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b.
- (4) Penyampaian berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman pada hari kerja.

Bagian Ketiga  
Seleksi Administrasi

Pasal 14

- (1) Sekretariat Panitia seleksi melakukan penilaian, evaluasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan administrasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- (2) Panitia seleksi menetapkan paling sedikit 3 (tiga) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.
- (3) Apabila dalam tahapan seleksi administrasi, calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga) orang, maka Panitia seleksi mengumumkan kembali seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selama 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang, calon masih kurang dari 3 (tiga) orang, maka Panitia seleksi mengumumkan kembali pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bagi Peserta di luar Pemerintah Kota Banjarbaru untuk dapat diberikan kesempatan mengikuti seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Ketua Panitia seleksi menandatangani pengumuman hasil seleksi administrasi.
- (6) Calon yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.



Bagian Keempat  
Seleksi Kompetensi

Pasal 15

Seleksi Kompetensi meliputi :

- a. Seleksi kompetensi bidang; dan
- b. Seleksi kompetensi manajerial.


Pasal 16

- (1) Seleksi Kompetensi dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi.
- (2) Seleksi Kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dilaksanakan dengan pembuatan makalah, presentasi dan wawancara dengan mengacu pada standar tugas pokok dan fungsi jabatan yang akan dilamar;
- (3) Seleksi Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dilaksanakan dengan melakukan :
  - a. Metode *Assessment Center* dan mengacu pada standar kompetensi.
  - b. Peserta yang dapat mengikuti tes kompetensi manajerial adalah peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan/ atau lulus seleksi kompetensi bidang.
- (4) Wawancara Akhir :
  - a. wawancara bersifat klarifikasi dan pendalaman berkaitan dengan peminatan, motivasi, perilaku dan karakter pelamar;
  - b. wawancara selain dilakukan oleh Panitia Seleksi juga dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pengguna (user) dari jabatan yang akan diduduki;

Pasal 17

- (1) Kompetensi bidang dan kompetensi manajerial dinilai dengan perbandingan sebagai berikut:
  - a. bobot penilaian kompetensi bidang bernilai 60 % (enam puluh persen) dan bobot penilaian kompetensi manajerial bernilai 40 % (empat puluh persen);
  - b. penilaian kompetensi bidang terdiri atas penulisan makalah 20 % (dua puluh persen), presentasi 20 % (dua puluh persen) dan wawancara 20 % (dua puluh persen);
  - c. penilaian kompetensi manajerial 40 % (empat puluh persen) merupakan hasil sepenuhnya dan hasil *Assessment Center* ;

PARAF KORDI



- a. penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud huruf b meurut peringkat nilai tertinggi; dan
  - e. hasil penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud huruf c beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi Independen kepada Panitia seleksi.
- (2) Pedoman penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan.

Bagian Kelima  
Hasil Seleksi

Pasal 18

- (1) Panitia seleksi mengolah dan merakapitulasi hasil setiap tahapan seleksi dan menyusun ke dalam peringkat nilai.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Walikota.
- (3) Hasil penilaian calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dipilih oleh Walikota sebanyak 3 (tiga) orang calon selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mendapat persetujuan melalui Tim Penilai Akhir.

Bagian Keenam  
Laporan Penyelenggaraan

Pasal 19

Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru pada DPA Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kota Banjarbaru.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.



Plt. SEKRETARIS DAERAH

Ditandatangani di Banjarbaru  
pada tanggal  
WALIKOTA BANJARBARU,  
  
H. NADI DHANI

H. SAI ABDULLAH  
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR